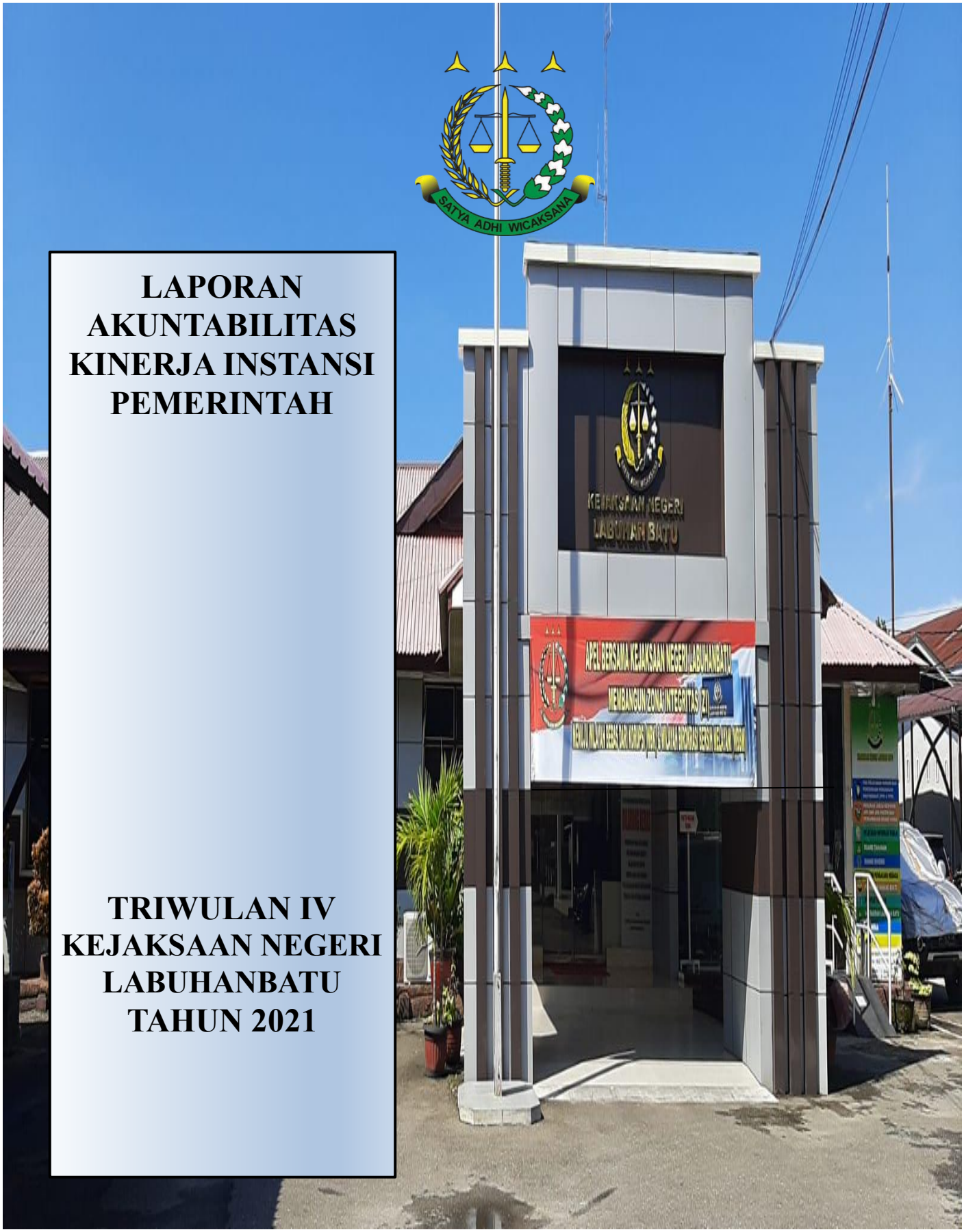

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN IV
KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU
TAHUN 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksan diukur dari 6 (enam) sasaran strategis menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis dengan targetpada tahun 2021, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET
1.	**Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI**		
	IK.1	Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	30
2.	**Meningkatkan Akuntabilitas Dan Integritas Aparat Kejaksaan RI**		
	IK 2.1	Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80
	IK 2.2	Prosentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80
	IK.2.3	Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40
3.	**Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**		
	IK.3	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70
4.	**Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak PIdana**		
	IK.4.1	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak PIdana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90
	IK.4.2	Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	70
5.	**Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara**		
	IK.5.1	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalurPidana	75
	IK.5.2	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui JalurPerdata	75
6.	**Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan**		
	LK.6	Prosentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60

Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam upaya memenuhi target kinerja tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran StrategisI: Meningkatkan Profesionalisme Aparat KejaksaanRI

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I diukur dari Presentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atauKeahlian.

Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Labuhanbatu di tahun 2021 sebanyak 45 orang terdiri dari Tenaga Jaksa 18 orang, Fungsional tertentu sebanyak 6 orang dan fungsional umum (Tata Usaha) sebanyak 21 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak *2* orang telah memiliki sertifikasi berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikasi keahlian maupun kecakapan profesi. Dengan demikian target kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis I telah tercapai.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas personil Kejaksaan Negeri Labuhanbatu di tahun 2021 menghadapi tantangan dengan diberinya kewenangan untuk melaksanakan Diklat PPPJ bagi pegawai calon Jaksa dengan metode pembelajaran secara virtual, yang sudah terselenggara dengan baik.

2. Sasaran Strategis II: Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia.

2.1. Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI

Berdasarkan penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP sebagai Instansi Pembina Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga, maka nilai maturitas SPIP Kejaksaan adalah sebesar **3,2057** dengan kategori **Terdefinisi.** Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kejaksaan RI telah melaksanakan praktek pengendalian interm dan sudah terdokumentasikan dengan namun, namun evaluasi atas pengendalian yang dilakukan belum terdokumentasikan secara memadai.

Apabila dikaitkan dengan interval penilaian Maturitas SPIP dengan ukuran:

INTERVAL SKOR	NILAI
Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)	20
1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)	40
2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)	60
3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)	80
4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)	90
Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)	100

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam hal ini tidak langsung mendapatkan penilaian dari Kementrian terkait akan tetapi penilaian dari Kejaksaan Agung R.I

2.2. Presentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB pada awal tahun 2020 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI tahun 2019, menunjukkan bahwa Kejaksaan RI memperoleh nilai **67,86** atau **predikat B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelengggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan RI sudah menunjukan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, maka tingkat nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI sebesar 67,86 belum dapat memenuhi target yang ditentukan yaitu dengan nilai 80 atau Predikat A (Sangat Baik).

Sistem pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengikuti perkembangan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung R.I. pada triwulan III dengan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang nantinya juga akan menggunakan aplikasi terbaru E-SAKIP Kejaksaan RI.

2.3. Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur KejaksaanRI

Data penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh jajaran bidang Pengawasan di seluruh Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada triwulan III tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

SATUAN KERJA	JUMLAH LAPDU	JUMLAH PENYELESAIAN LAPDU
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	4 Lapdu	4 Lapdu

Sejalan dengan hal tersebut, penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan Jenis Hukuman Triwulan IV pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Satuan Kerja	Ringan	Sedang	Berat
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	0	0	0

3. Sasaran Strategis III : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi diantaranya dilaksanakan melalui perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkugan internal Kejaksaan berupa pembangunan Zona Integritas oleh seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan pengajuan SatuanKerja untuk dinilai oleh Tim Penilai Internat Pusat (TPI) dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara eksternal dilakukan antara lain melalui kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

Presentase keberhasilan dalam mendorong tingkat kelolosan Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK/WBBM sebagai berikut :

PREDIKAT	LOLOS PENILAIAN TPI	PENILAIAN MENPAN	KET
Wilayah Bebas Korupsi	Ya	Tidak	Penilaian Survey Responden
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	-	-	Penilaian Survey Responden

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tahun triwulan IV tahun 2021 sebanyak 1 kegiatan dengan total audiens sebanyak 50 orang. Sementara itu, kegiatan Penerangan hukum pada triwulan IV tahun 2021 adalah sebanyak 0 kegiatandengan total instansi yang dilibatkan Pemerintah Daerah.

Triwulan IV tahun 2021 Jaksa Masuk Sekolah sebanyak 2 kegiatan dengan audiens sebanyak 100 orang pelajar. Sejalan dengan hal tersebut dari target sebanyak 1 kegiatan siaran Jaksa Menyapa.

Terkait dengan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat antara lain penyuluhan dan penerangan hukum, Jaksa Masuk Sekolah, dan Jaksa Menyapa terlihat dapat mencapai target yang ditentukan walaupun ditengah kondisi pandemi covid-19. Hal ini disebabkan antara lain:

a. Untuk daerah yang termasuk zona hijau, masih dapat dilakukan kegiatan yang berbentuk tatap muka dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan yang berlaku. Sedangkan untuk daerah - daerah yang termasuk kategori zona merah dan hitam, maka kegiatan peningkatan kesadaran hukum ke masyarakat dilaksanakan dengan metode daring yang bekerjasama dengan instansi pemerintah/satuan kerja pembangunan daerah terkait.

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana.

4.1. Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap danDieksekusi

Pada Triwulan III Tahun 2021 terdapat 292 SPDP yang masuk di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Pra Penuntutan sebanyak 190 perkara, Penuntutan sebanyak 143 perkara dan Eksekusi sebanyak 220 perkara yang terdiri dari jenis perkara Kamtibum, Oharda dan Narkotika.

Disamping itu, pada triwulan IV tahun 2021 terdapat 2 perkara yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme restorative justice, sebagai implementasi dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata,tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.

4.2. Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada kurun waktu triwulan IV tahun 2021 secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut:

a. Jumlah Penyelidikan : 4 perkara.
b. Jumlah Penyidikan : 3 perkara.
c. Jumlah Penuntutan : 4 perkara.

Sejalan dengan hal tersebut, data pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus yang berkuatan hukum tetap pada triwulan IV tahun 2021 sejumlah 7 perkara.

5. Sasaran Strategis V: Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

5.1. Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

PNBP pada triwulan IV tahun 2021 Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebesar Rp. 1.012.528.168.- (Satu milyar dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan)

Sejalan dengan hal tersebut, pada triwulan IV tahun 2021 jajaran bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tidak ada.

5.2. Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata

Triwulan IV tahun 2021, tercatat Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata tidak ada, danPenyelamatan Keuangan Negara melalui Jalur Perdata tidak ada.

6. Sasaran Strategis VI: Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan

Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, bidang Daskrimti khusus menangani bidang IT guna mendukung penyusunan *blue print* terkait pelaksanaan dan penggunaan teknologi informasi khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu antara lain penggunaan sarana prasarana *video confrence* untuk memantau perkembangan terkait isu-isu strategis dan pengarahan yang menyentuh langsung satuan kerja di seluruh wilayah Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, disamping itu guna meningkatkan sasaran kegiatan prioritas program reformasi birokrasi terhadap Implementasi *E- Government* yang terintegrasi dimana aplikasi-aplikasi yang ada disediakan oleh Kejaksaan Agung seperti aplikasi e-Piutang Negara Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, e-Piutang Negara Denda Tilang dan e-Piutang Ganti Kerugian Negara (TP/TGR), aplikasi e-filling, aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dalam pengadaan barang dan jasa, Sistem Database Pemulihan Aset yang terintegrasi atau Asset Recovery Integrated System (ARSSYS), aplikasi manajemen kinerja berbasis teknologi informasi (e-SAKIP) yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk memonitoring dan evaluasi atas capaian

kinerja organisasi secara berkala, aplikasi Case Management System (CMS) penanganan perkara berbasis elektronik;

- Penerapan pelayanan publik online dan aplikasi Sistem Keuangan yang transparan dan akuntabel;
- Penerapan integrasi aplikasi “berbagi pakai” terhadap Sistem Monev-Next Generationonline PBJ dengan RENJA dan RKA K/L serta Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).

-

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **II**
DAFTAR ISI ..... **X**
BAB I PENDAHULUAN **12**
A. LATAR BELAKANG 12
B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA **18**
A. RENCANA KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TAHUN 2021 18
- VISI 18
- MISI 18
B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TAHUN 2021 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **24**
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TAHUN 2021 24
- Sasaran Strategis I
  Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Negeri Labuhanbatu 24
- Sasaran Strategis II
  Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI 25
- Sasaran Strategis III
  Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 29
- Sasaran Strategis IV
  Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana 34
- Sasaran Strategis V
  Meningkatkan Pemulihan Aset dan Kerugian Negara 39
- Sasaran Strategis VI
  Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan 42
B. REALISASI ANGGARAN 43

BAB IV PENUTUP **46**
A. KESIMPULAN 44
B. SARAN-SARAN 44

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)dibuat sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan dalam Peraturan

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Struktur Organisai Kejaksan Tinggi Sumatera Utara secara umum adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KEPEGAWAIAN
KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU

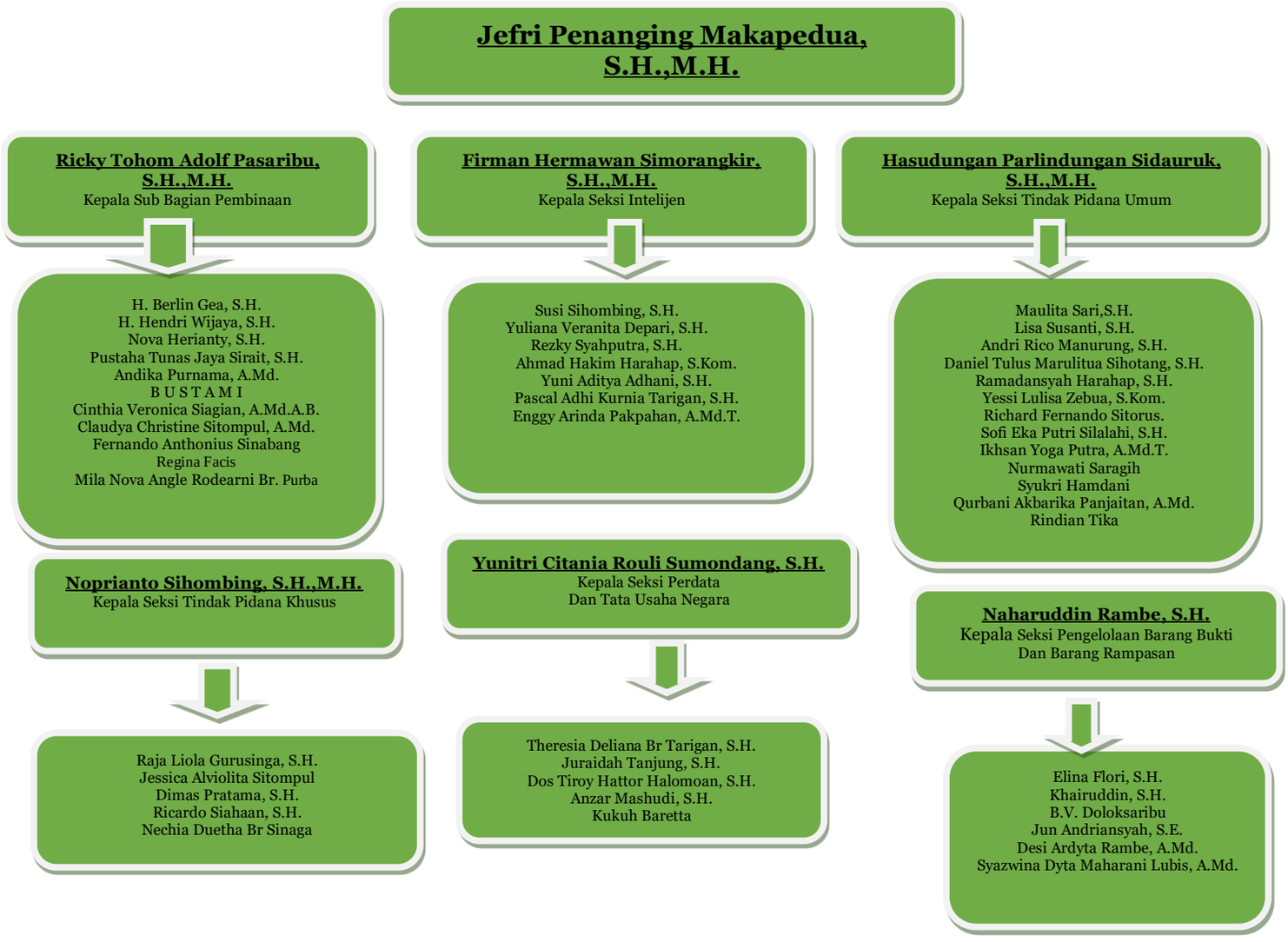

Adapun nama-nama pejabat Eselon III, dan IV yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, yaitu :

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN

1. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu **Jefri Penanging Makapedua, S.H., M.H.**	a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam melaksanakan kebijakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu agar berdaya guna dan berhasil guna; b. Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik prefentif maupun represif dan tindakan hukum lain; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain; d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial; e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarkat dan Negara; f. Melakukan tindakakan hukum di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, mewakili lembaga negara, instansi pemerintah BUMN, BUMD di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara; g. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya; h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain; i. Mengendalikan pengelolaan data statistik kriminal serta ;penerapan dan pengembangan teknologi dilingkungan Kejaksaan Tinggi.
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu **Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H.,M.H.**	a. Membantu Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari—hari. b. Membantu Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Seksi seksi di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ; c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ; d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi dilingkungan Kejaksaan Negeri; e. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja di bidang adminstrasi; f. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya g. manajemen, organisasi tatalaksana, analisa jabatan, jabatan fungsional, Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

		h. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan; i. Melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi dilingkungan Kejaksaaan Negeri Labuhanbatu .
3.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu . **Firman Hermawan Simorangkir, S.H.,M.H.**	a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya; b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang intelijen, dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan bidang terkait; c. Perencaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum; d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasional intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegahan tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika, dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buro Kejaksaan, serta pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan; e. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen; f. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluh hukum, peningkatan kesadaran hukum masayrakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan; g. Pengamanan teknis dan non teknis pada Bidang Intelijen terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya dilingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu , meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/ operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan

	Negeri Labuhanbatu **Hasudungan Parlindungan Sidauruk, S.H.,M.H.**	terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum;
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu **Noprianto Sihombing, S.H.,M.H.**	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukumlainnya dalam perkara tindak pidana khusus.
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Labuhanbatu **Yunitri Citania Rouli Sumondang, S.H.**	Kepala seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD, dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
7.	Kepala Seksi Pengeloaan Barang Bukti dan Barang Rampasan **Naharuddin Rambe, S.H.**	Kepala Seksi Pengelolaan barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas mengurus barang bukti yang dilimpahkan oleh Instansi lain, dan melaksanakan penyelesaian barang rampasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2020-2024

Visi :

Kejaksaan Republik Indonesia Yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

Misi :

Sebagai sebuah institusi pemerintah, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengemban dan melaksanakan tugas sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menetapkan misi tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelematan dan Pemulihan Aset Negara;

Beberapa sasaran pembangunan nasional terkait dengan kinerja Kejaksaan, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2020 – 2024 yang berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024, yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan melalui program dan kegiatannya terutama yang merupakan “core business“ Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum. Untuk melaksanakan seluruh program-programnya lebih dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus (terutama perkara tindak pidana korupsi) yang menjadi prioritas utama kebijakan pimpinan Kejaksaan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Kejaksaan telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI;
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yangBerintegritas;
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara;
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI Berbasis TeknologiInformasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk Triwulan II Tahun 2021ini, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu juga berpedoman pada 7 (tujuh) program kerja prioritas kejaksaan RI tahun 2021 antara lain :

1. Pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) rangka percepatan pembangunan nasional;
2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan professional;
3. Pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karier yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik;
4. Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi;
5. Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku;
6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan Negara;
7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program-program tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya visi melalui misi yang telah ditetapkan. Dan juga, dalam kesempatan ini akan disampaikan secara lebih menyeluruh tentang pelaksanaan Rencana Kinerja di triwulan III tahun 2021, sehingga bahan yang dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berupa gambaran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) triwulan.

Dalam laporan ini akan disajikan senergi antara rencana kinerja (performance plan) dibandingkan dengan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan parameter yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama. Analisa dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tersebut akan mengungkapkan pula kekurangan dan kegagalan yang belum berhasil dicapai.

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MenurutPetunjukTeknisPerjanjianKinerja,PelaporanKinerjadan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Pimpinan sebagai pemberi amanah dan Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan dan pimpinan struktural di bawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerjaaparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan struktur dibawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerjapegawai.

Kejaksaan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai komitmenpimpinanuntukmelaksanakankinerjasecarabaikdanterukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja pada Renstra Kejaksaan RI 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat KejaksaanRI	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memilikisertifikat kompetensi dan/atauKeahlian	35
2.	Meningkatkan akuntabilitas danIntegritas Aparat KejaksaanRI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80
		PersentaseNilaiSAKIP KejaksaanRI	85
		PresentaseBerkurangnyaPengaduanMasyarakat terhadapAparaturKejaksaanRI	80
3.	Terwujudnya UpayaPencegahan Tindak Pidana Korupsi	PersentaseKegiatanyangMendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian TindakPidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperolehKekuatanHukum Tetap dan Dieksekusi	80
		Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperolehKekauatanHukum Tetap dan Dieksekusi	75
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negaramelalui jalur Pidana	72
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negaramelalui Jalur Perdata	72
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis TeknologiInformasi	30

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut didukung oleh 7 kegiatan yang terangkum dalam 2 program, dan dilaksanakan oleh 38 satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sedangkan alokasi anggaran per Program Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar 304.267.682.000, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Dukungan Anggaran Kejaksaan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Tahun 2021

No.	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Rp. 7.857.793.000,-
2.	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan	Rp. 64.200.000,-
3.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	Rp. 653.440.000,-
4.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	Rp. 373.600.000,-
5.	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 24.400.000,-
6.	Pemeliharaan Pemusnahan penyelesaian Barang Bukti/sitaan/rampasan	Rp. 60.000.000,-
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI a. Sarana dan Prasarana Penyanding Disabilitas	Rp. 7.000.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TAHUN 2021

Capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) sasaran strategis menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

A. SASARAN STRATEGIS I : Meningkatkan Profesionalisme Aparat KejaksaanRI

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha, dimanaTata Usaha dibagi menjadi Fungsional umum dan Fungsional tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus terlebih dahulu lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Disamping itu bagi pegawai Tata Usaha dengan jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan seperti Peneliti, Pustakawan, Perencana, Sandiman, Pranata Komputer, Pranata Humas, dan Widyaiswara, harus lebih dahulu mengikuti pelatihan dasar ataupun uji kompetensi dari instansi pembina jabatan fungsional tertentu guna menyesuaikan kompetensi SDM dengan jabatan yang dimiliki.

Adapun pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan RI yang telah Memperoleh Sertifikasi}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan RI}} \text{ X100}$$

Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar 45 orang terdiri dari Tenaga Jaksa 18 orang, Fungsional tertentu sebanyak 6 orang dan fungsional umum sebanyak 21 orang. Sehingga capaian sasaran strategis dilihat dari formulasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.A.1Indikator Kinerja, Target,Capaian dari Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	2	2

Beberapa langkah strategis yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tahun 2021 guna mewujudkan penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya antara lain :

1. Pelaksanaan mutasi lokal di lingkungan Kejaksaan Tinggi sebanyak 11 (sebelas) pegawai berdasarkan standar obyektif karena diputuskan tidak saja oleh Kajati tetapi oleh Tim Penilai Kinerja Daerah;
2. Sistem informasi kepegawaian berbasis digital pada SIMKARI Kepegawaian menjadi basis data yang digunakan untukmenetapkan kebijakan pengembangan karier per individu pada triwulan III dengan capaian target untuk pengisian e-dosir sebesar 92 persen.

B. SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatkan akuntabilitas danIntegritas Aparat KejaksaanRI

Tabel 3.B.1 Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Presentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80
Presentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80
PresentasiBerkurangnyaPengaduanMasyarakat terhadap Aparatur KejaksaanRI	40

B.1. Presentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian internal sesuai dengan Peraturan 117 Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Tabel 3.B.2 Tabel Interval Skor dan Nilai Tingkat Maturitas

NO	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	NILAI
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)	20
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)	40
2.	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)	60
3.	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)	80
4.	Terkelola Dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)	90
5.	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)	100

Adapun pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas aparat kejaksaan RI dalam hal pengendalian internal pemerintah antara lain :

1. Meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di instansi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu periode Tahun 2021 berdasarkan data pada Aplikasi e-LHKPN per tanggal 31 Desember 2021 dengan jumlah wajib LHKPN sebanyak 21 orang dengan tingkat kepatuhan sebanyak 20 atau 100 %, Aplikasi Siharka per tanggal 31 Desember 2021 dengan jumlah wajib LHKPN sebanyak 24 orang dengan tingkat kepatuhan sebanyak 24 atau 100 %;
2. Melakukan pemutakhiran data mandiri pada aplikasi MySAPK BKN yang dilakukan oleh masing-masing pegawai;
3. Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Pemantauan yang dilakukan secara on the spot tidak ada kegiatan dengan tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan.
4. Pembentukan SATGAS 53 tidak ada pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

B.2. Presentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB pada awal tahun 2020 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI hanya dilakukan pada instansi Pusat sedangkan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai instansi provinsi dilakukan evaluasi oleh Kejaksaan Agung

B. 3. PresentasiBerkurangnyaPengaduanMasyarakat terhadap Aparatur KejaksaanRI

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan RI dalam penerapan kewenangannya serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan.

Namundemikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan public terhadap prosespenegakan hukum. Dilainsisi ,jumlah laporan pengaduan masyarakat perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil.

Adapun persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI yang berhasil diselesaikan di tahun berjalan}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI}} \text{ X100}$$

Data penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh jajaran bidang Pengawasan di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.B.3Penanganan Laporan Pengaduan

Satuan Kerja	TW I		TW II		TW III		TW IV	
	Jlh Lapdu	Penyelesaian	Jlh Lapdu	Penyelesaian	Jlh Lapdu	Penyelesaian	Jlh Lapdu	Penyelesaian
KN Labuhanbatu	4	3	1	1	4	3	2	2

Berdasarkan uraian tersebut di atas, semua laporan pengaduan yang diterima oleh satuan kerja pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dapat diterima dengan cermat dan diselesaikan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam menyelesaikan berbagai laporan pengaduan.

Adapun dilihat dari formulasi penghitungan persentase berkurangnya

pengaduan masyarakat terhadapAparaturKejaksaanRI, perolehan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.B.4 Indikator Kinerja, Target,Capaian dari Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	100

Sebagai tindak lanjut atas penanganan Laporan Pengaduan, selama periode tahun 2021 tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pada wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.B.5 Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan

Satuan Kerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3.B.5 Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman

Satuan Kerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. SASARAN STRATEGIS 3 :Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Untuk memenuhi target pada sasaran strategis ini dilakukan beberapa program antara lain :

C.1 Satuan Kerja Yang Diusulkan dan Memperoleh Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)

Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : Kep-41/L.2.18/Cp.1/01/2021 tanggal 10 Januari 2021, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melakukan pengusulan unit kerja layanan berpredikat menuju WBK/WBBM hanya mencapai WBK.

C.2 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP- 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan pembangunan strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijenyang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat *ad hoc*, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi KejaksaanRI.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, maka pada tanggal 12 Maret 2020 telah diterbitkan Petunjuk Teknis Nomor: B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis yang selanjutnya berlaku sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran bidang Intelijen di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.C.1 Kegiatan pengamanan pembangunan strategis

	Jumlah Kegiatan	Pagu Dikawal
Triwulan I	Tidak ada kegiatan	-
Triwulan II	Tidak ada kegiatan	-
Triwulan III	Tidak ada kegiatan	-
Triwulan IV	Tidak ada kegiatan	-

C. Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS–004 /A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, Penyuluhan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sepanjang Tahun 2021, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan di wilayah Kejaksaan Negeri Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.C.2kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum

	Penyuluhan Hukum		Penerangan Hukum	
	Jlh Kegiatan	Jlh Audiens	Jlh Kegiatan	Jlh Instansi K/L/Satker/Pemda
Triwulan I	16	800	-	-
Triwulan II	1	50	-	-
Triwulan III	1	50	-	-
Triwulan IV	3	150	-	-

C.3 Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS merupakan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pengajar/pendidik dan komite sekolah. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini sehinga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas.Kejaksaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari parapelajarnya.

Tabel 3.C.3 Pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah

JMS	Jlh Kegiatan	Jlh Audiens
Triwulan I	1	50
Triwulan II	-	-
Triwulan III	-	-
Triwulan IV	1	50

Dalam pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dilakukan strategi pendekatan dengan kendala/hambatan yang dihadapi serta tindak lanjut guna mengatasinya sebagaimana berikut :

Tabel 3.C.4Strategi Pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah

No	**Strategi**	**Kendala/ Hambatan**	**Tindak Lanjut**
1	✓ Meningkatkan jumlah peserta didik yang mendapatkan sosialisasi atau pembelajaran tentang hukum ✓ Menyediakan lokasi yang nyaman dengan menetapkan protokol kesehatan	✓ Masih tingginya angka penyebaran covid-19 ✓ Proses belajar mengajar masih dilakukan dengan daring	✓ Memberikan pelayanan secara online kepada sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka ✓ Memberi informasi seputar hukum melalui sosial media untuk diketahui para pelajar

C.4 Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran

bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran, mendukung kebijakan penegakan hukum serta mewujudkan kehadiran institusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan program ini dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasimilenialsertadiharapkandapatmenjadisaranayangtepatguna menyebarluaskan informasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Tabel 3.C.5 Pelaksanaan Jaksa Menyapa

Jaksa Menyapa	Jlh Kegiatan	Keterangan
Triwulan I	1	Bekerja sama dengan 2 Stasiun Radio dan Televisi baik berskala lokal mapun nasional
Triwulan II	-	
Triwulan III	-	
Triwulan IV	1	

Sebagai upaya untuk tetap memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Jaksa Menyapa ditengah pandemik Covid-19, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu melalui Asisten Intelijen melakukan langkah strategis dengan memanfaatkan sosial media sebagai wadah pelaksanaan kegiatan dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 3.C.6 Pelaksanaan Jaksa Daring

No	Strategi	Kendala/ Hambatan	Tindak Lanjut
1.	Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Menyapa Melalui Lembaga Penyiaran Publi Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	✓ Akibat Pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Sumatera Utara Kegiatan Jaksa Menyapa tidak dapat dilaksanakan secara langsung di LPP RRI.	✓ Setelah berkoordinasi dengan pihak LPP RRI Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Menyapa dapat dilaksanakan di LPP RRI dengan hanya menghadirkan 1 orang narasumber dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2.	Kegiatan Penyuluhan/ Penerangan Hukum secara online menggunakan Akun Media Sosial Instagram, Twitter, Youtube untuk tetap meningkatkan Keamanan dan Kesadaran Hukum di Masyarakat.	✓ Sarana dan Prasarana seperti jaringan dan peralatan broadcasts yang belum memadai; ✓ Promosi yang masih bersifat *segmented* pada kelompok audiens tertentu.	✓ Menyediakan jaringan yang memadai dengan memaksimalkan pemanfaatan *device* yang dimiliki; ✓ Meningkatkan promosi pada berbagai media serta menetapkan topik yang uptodate dan menyentuh masyarakat luas.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dilihat bahwa perolehan capaian pada Sasaran Strategis 3 dilihat dari target kegiatan pada Renacana Kerja 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.C.7 Target dan Capaian dari Sasaran Strategis 2

Program/kegiatan	Target kegiatan pada Renja 2021	Capaian kegiatan	Persentase Capaian Kegiatan
Satker Berpredikat WBK/WBBM	1	0	5,5
Pengamanan Pembangunan Kegiatan Strategis	-	-	-
Penerangan Hukum	-	-	-
Jaksa Masuk Sekolah	50	50	100
Jaksa Menyapa	2	2	100

Dengan demikian perolehan capaian pada Sasaran Strategis 3 telah tercapai dan melampaui target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.C.8Indikator Kinerja, Target,Capaian dari Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85	281,85

D. SASARAN STRATEGIS 4 :Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian TindakPidana

Untuk memenuhi target pada sasaran strategis ini dilakukan beberapa program antara lain :

D. 1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Pada penangan perkara Tindak Pidana umum terdapat beberapa kegiatan mulai dari penerimaan SPDP sampai dengan Eksekusi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.D.1 Penanganan Perkara Pidana Umum

Satuan Kerja	SPDP					Pra Penuntutan				
	Triwulan				Total	Triwulan				Total
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	404	348	292	300	1.344	254	239	212	190	895

Tabel 3.D.2 Penanganan Perkara Pidana Umum

Satuan Kerja	Penuntutan					Eksekusi				
	Triwulan				Total	Triwulan				Total
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	153	270	143	210	776	210	154	220	256	840

Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pdana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Tetap (Inkracht vangewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan Eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Pengadilan Tindak PIdana Umum yang Berkekuatan Tetap (Inkracht van gewisjdezaak)}} \times 100$$

Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.

Tabel 3.D.3 Penanganan Perkara *Restorative Justice*s

Restorative Justice	Triwulan				Total
	I	II	III	IV	
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	-	-	-	2	2

Berdasarkan surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19, Satuan Kerja Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melakukan persidangan dan Tahap II secara *online* dalam kurun waktu sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31

Desember 2021 dengan perincian yaitu:

Tabel 3.D.4 Pelaksanaan Sidang Online

No.	BULAN	JUMLAH PERSIDANGAN	JAKSA	KET.
1	Januari	360	10	
2	Februari	640	10	
3	Maret	400	10	
4.	April	832	10	
5.	Mei	640	10	
6.	Juni	180	10	
7.	Juli	512	10	
8.	Agustus	192	10	
9.	September	720	10	
10.	Oktober	552	10	
11.	November	320	10	
12.	Desember	876	10	
	Jumlah	6.224	120	

D. 2 Presentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang KejaksaanRI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melaksanakan fungsi sebagai penyidik perkara tindakpidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Tabel 3.D.5 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Satuan Kerja	Penyelidikan					Penyidikan				
	Triwulan				Jlh	Triwulan				Jlh
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	10	6	9	2	27	-	2	3	3	8

Tabel 3.D.6 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Satuan Kerja	Penuntutan					Eksekusi				
	Triwulan				Jlh	Triwulan				Jlh
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	13	15	0	8	16	2	14	16	0	0

Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dihitung dengan formulasi :

Jumlah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Khusus yang Berkekuatan x 100

Tetap (Inkrachtvan gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi

Jumlah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Khusus yang Berkekuatan Tetap (Inkracht van gewisjdezaak)

Dalam memaksimalkan penanganan perkara Tindak Pidana Khusus, Strategi yang dilaksankana antara lain :

Tabel 3.D.7 Strategi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

No	Strategi	Kendala/ Hambatan	Tindak Lanjut
1	Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Rutan, Pengadilan Dan Aparat Lainnya Dan Memfasilitasi Persidangan Secara Virtual	✓ Semenjak Covid-19, Rutan Tidak Menerima Tahanan Baru Maka Dari Itu Penahan Dilakukan Di Rtp Polda Sumut; ✓ Terkait Pembiayaan Makanan Tahanan Dilakukan Oleh Pihak Kejaksaan	✓ Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Rutan Dan Aparat Lainnya; ✓ Memfasilitasi Persidangan Secara Virtual. ✓ Melakukan Swab Terhadap Para Tersangka Yang Akan Dilakukan Penahanan Dan Persidangan.

Dalam rangka optimalisasi penuntasan penanganan perkara tindak pidana pada Kejaksaan R.I sejak program Tangkap Buronan Digulirkan, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tidak ada pada periode tahun 2021 melalui kerjasama Tim Adhyaksa Monitoring Centre Jamintel dan jajaran Kejaksaan diseluruhIndonesia.

Berdasarkan uraian Capaian dan formulasi diatas, dapat dilihat bahwa persentase capaian strategis 4 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.D.8 Indikator Kinerja, Target,Capaian dari Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan HukumTetap dan Dieksekusi	90	90,9
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap danDieksekusi	70	50,6

E. SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

E.1 Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui

jalur Pidana

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan. pembayaran uang pengganti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Adapun prosentase keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dihitung dari pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana dengan formulasi:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana}}{\text{Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana}} \times 100$$

Pada triwulan I tahun 2021 jajaran bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.560.462.000 (satu miliyar lima ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), triwulan II tahun 2021 kerugian keuangan Negara yang berhasil dipulihkan menjadi sebesar Rp. 1.067.230.692 (Satu miliyar enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah)

Triwulan IV tahun 2021 kerugian yang dipulihkan sebesar 1.012.528.618,- dimana target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana adalah sebesar 1.115.000.000,-

E.2 Prosentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan melalui Jalur Perdata

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: 1) Bantuan Hukum; 2) Pertimbangan Hukum; 3) Penegakan Hukum; 4) Tindakan Hukum Lain. dan 5) Pelayanan Hukum.

Tabel 3.E. Jumlah Uang Dipulihkan Melalui Perdata

	Jumlah Uang yang dipulihkan	Jumlah Perkara
Triwulan I	-	-
Triwulan II	Rp. 570.573.664,-	1
Triwulan III	Rp. 1.011.386.153,-	1
Triwulan IV	Rp. 75.358.568,-	1
Total	Rp. 1.657.318.385,-	3

Tabel 3.E. Jumlah Uang Diselamatkan Melalui Perdata

	Jumlah Uang yang diselamatkan	Jumlah Perkara
Triwulan I	Tidak ada	-
Triwulan II	Tidak ada	-
Triwulan III	Tidak ada	-
Triwulan IV	Tidak ada	-
total	Tidak ada	-

Dalam pelaksanaan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN, beberapa pendekatan yang dilakukan adalah :

Tabel 3.E. Strategi Penanganan Perkara Perdata

No	Strategi	Kendala/ Hambatan	Tindak Lanjut
1.	Menguatkan komitmen, integritas, kapabilitas dan akseptabilitas kepemimpinan di lingkungan DATUN dalam meningkatkan kompetensi JPN guna menyelamatkan keuangan Negara	Belum semua unsur memahami keberadaan Tusi DATUN, sehingga Tusi tidak dilaksanakan secara optimal	Peningkatan kompetensi JPN dan sinergi dengan instansi pemerintah/BUMN /BUMD
2.	Meningkatkan peran dan kewenangan DATUN dalam bersinergi dengan instansi pemerintah BUMN/BUMD untuk menunjang peningkatan kompetensi JPN dalam penanganan perkara perdata dan TUN yang diperkuat dengan optimalisasi (SOP) dan pemahaman tugas fungsi JPN.	Keterbatasan pihak-pihak yang dapat menggunakan jasa kantor pengacara Negara dan ketidakharusan instansi pemerintah/BUMN/BUMD untuk menyerahkan	Peningkatan kompetensi JPN dan sinergi dengan instansi pemerintah/BUMN /BUMD

		permasalahan perdata kepada kejaksaan	
3.	Meningkatkan kompetensi dan jumlah JPN yang professional	-	Peningkatan kompetensi JPN dan sinergi dengan instansi pemerintah/BUMN /BUMD

Presentase penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan melalui jalur perdata dihitung berdasarkan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan RI. sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN}}{\text{Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN}} \times 100$$

Adapun penanganan perkara Perdata dan TUN pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perdata

   Jumlah Perkara : 1

   Jumlah Perkara di Selesaikan : 0 (masih berjalan)

2. TUN

   Jumlah Perkara : 0

   Jumlah Perkara di Selesaikan : 0

Berdasarkan uraian Capaian dan formulasi diatas, dapat dilihat bahwa persentase capaian strategis 5 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.E. Indikator Kinerja, Target,Capaian dari Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Target	capaian
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	1	90
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	1	90

F. SASARAN STRATEGIS 6 :Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan

Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu beberapa kegaitan yang dilakukan antara lain :

- Penggunaan sarana prasarana *video confrence* untuk memantau perkembangan terkait isu-isu strategis dan pengarahan yang menyentuh langsung satuan kerja di seluruh wilayah Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;

- Pengimplementasian *E-Government* yang terintegrasi dimana aplikasi-aplikasi yang ada disediakan oleh Kejaksaan Agung seperti CMS, Sipede, SIMKARI/Edosir)
- Penerapan integrasi aplikasi e-Monev

Tabel 3.F.1 Progres Pemanfaatan

NO	KETERANGAN	PENJELASAN	JUMLAH	TARGET	CAPAIAN
1.	Aplikasi *Case Management System (C.M.S)*	CMS aplikasi berbasis Kejati/kejari, sinkronisasi data dilakukan berkala untuk memastikan data terkonsolidasi seluruh Indonesia, Aplikasi yang ringan, berteknologi terkini, berbasis template untuk menghasilkan pemberkasan perkara dan dapat diakses dari berbagai ukuran layar (*responsive*)	1	100% Seluruh Satuan Kerja telah menggunakan Aplikasi CMS pada Tahun 2021	100%
2.	SIPEDE	SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) dibentuk berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, sistem ini disediakan untuk mempermudah pengelolaan persuratan di Kejaksaan Republik Indonesia secara elektronik atau digital. Dengan mengembangkan system manual ke system komputerisasi sehingga lebih handal, efektif, dan efisien dalam mendukung kinerja organisasi.	1	100% Seluruh Satuan Kerja telah menggunakan Sistem Persuratan Elektronik pada Tahun 2021	100 %
3.	SIMKARI	Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana sistem ini berdasarkan pada Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-155/J.A/12/1997 tentang Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia.	1	100%	100%

Presentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dihitung dari jumlah kegiatan sesuai IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 yang diselesaikan. dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk tahun 2021 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk tahun 2021}} \text{ X100}$$

Sehingga Pencapaian Sasaran Strategis VI diukur dari indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.F.2 Indikator Kinerja, Target,Capaian dari Sasaran Strategis 6

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Prosentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	100

2. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2021 Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah menggunakan beberapa persen anggaran yang ada pada DIPA 2021. Diantaranya Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan DIPA sebesar Rp. 743.290.000 realisasi sampai dengan mulai Maret Rp. 131.041.000 atau 17,62 % dan Program Dukungan Manajemen dengan DIPA sebesar Rp. 7.510.527.000 realisasi sampai dengan mulai Maret Rp. 1.341.598.899 atau 17.86%.

Triwulan II terjadi pengurangan anggaran melalui kegiatan recofussing tahap 2 Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-46/C.2/Cr.2/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebanyak Rp. 396.261.000 sehingga realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2021 menjadi sebesar Rp. 3.490.720.720 atau sebesar 53,31 persen. dan Program Dukungan Manajemen dengan DIPA sebesar Rp. 7.510.527.000 realisasi sampai dengan mulai Maret Rp. 1.341.598.899 atau 46%.

Triwulan III tahun 2021 Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah menggunakan beberapa persen anggaran yang ada pada DIPA 2021. Diantaranya Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan DIPA sebesar Rp. 663.274.000 realisasi sampai dengan September Rp. 743.290.000 atau 89 % dan Program Dukungan Manajemen dengan DIPA sebesar Rp. 7.510.527.000 realisasi sampai dengan mulai Maret Rp. 5.480.831.247 atau 72,97 %.

Triwulan IV tahun 2021 Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah menggunakan beberapa persen anggaran yang ada pada DIPA 2021. Diantaranya Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan DIPA sebesar Rp. 735.792.000 realisasi sampai dengan Desember Rp. 743.290.000 atau 98,99 % dan Program Dukungan Manajemen dengan DIPA sebesar Rp. 7.510.527.000 realisasi sampai dengan mulai Maret Rp. 7.411.839.281 atau 98.68 %.

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TAHUN 2021

No.	Nama Program	Pagu (Rp)	Realisasi s/d Maret (Rp)	Realisasi s/d Juni (Rp)	Realisasi s/d September (Rp)	Realisasi s/d Desember (Rp)	Total (Rp)
1	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**743.290.290.000**	**131.041.000**	**396.261.000**	**663.274.000**	**735.792.000**	**735792.000**
	- Intelijen	52.200.000	-	28.790.000	36.900.000	52.200.000	52.200.000
	- Tindak Pidana Umum	447.690.000	101.241.000 (22,6%)	241.254.000	397.881.000	441.269.000	441.269.000
	- Tindak Pidana Khusus	235.800.000	29.800.000 (12,64%)	125.220.000	225.220.000	235.800.000	235.800.000
	- Perdata dan Tata Usaha Negara	7.600.000	-	997.000	3.273.000	6.523.000	6.523.000
2	**Program Dukungan Manajemen**	**7.510.527.000**	**1.341.598.899**	**3.490.720.720**	**5.480.831.247**	**7.411.839.281**	**7.411.839.281**
	- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	7.289.927.000	1.341.598.899 (18,40%)	3.490.720.720 (47,88%)	5.280.831.247	7.191.657.781	7.191.657.781
	- Pengawasan Aparatur Kejaksaan	-	-	-	-	-	-
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana	220.600.000	-	-	200.000.000	220.181.500	220.181.500
T O T A L		**8.253.817.000**	**1.472.639.899 (17,84%)**	**3.886.981.702 (47,09%)**	**6.144.105.247 (74,44%)**	**8.147.631.281 (98,71%)**	**8.147.631.281 (98,71%)**

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
Penutup

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Triwulan IV Kejaksaan Negeri Labuhanbatu merupakan evaluasi dari hasil tugas pertriwulan sebagai implementasi terhadap Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, kami berharap evaluasi ini yang terbaik, sehingga kekurangan-kekurangan sebelumnya telah dapat ditutupi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 ini.

Selanjutnya Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ini telah dapat melaksanakan kinerja yang telah tercapai pada triwulan sebelumnya. Faktor – faktor yang melatarbelakangi prestasi kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Pemahaman dan persamaan persepsi serta kesatuan pola pikir, tata laku dan tata sikap seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Labuhanbatu perlu terus untuk ditingkatkan;
2. Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kinerja harus selalu ditingkatkan melalui keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dengan tujuan peningkatan kapasitas;
3. Tetap diberlakukannya kedisiplinan semua pegawai dimulai dari pimpinan sampai dengan staf;
4. Menyelesaikan / menuntaskan kasus – kasus / perkara – perkara, yang sedang ditangani secara optimal, relevan, profesial dan akuntabel sehingga menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang berharap banyak akan kinerja Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;

Pencapaian Kinerja Triwulan IV Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk beberapa bidang pada dasarnya sudah sesuai target. Masih adanya Pandemi Global Covid-19 pada triwulan sebelumnya telah dijadikan pelajaran untuk triwulan ini, sehingga target dapat tercapai dengan maksimal. Sekalipun ada kekurangannya, namun atas petunjuk bimbingan dan arahan dari pimpinan, kekurangan tersebut dapat diatasi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas kiranya dapat disampaikan saran-saran terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian Kejaksaan pada umumnya dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada khususnya sebagai berikut :

Perlunya dilakukan evaluasi secara komprehensif ditingkat pusat maupun daerah dalam penyusunan anggaran mengingat masih ditemukan masalah ketersediaan anggaran yang tidak menutupi biaya operasional pelaksanaan

faktanya harus diselesaikan tanpa didukung oleh anggaran dalam DIPA permasalahan ini tentunya harus segera dicarikan solusinya, mengingat salah satu landasan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Anggaran berbasis kinerja dengan tujuan untuk mewujudkan system pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

perlunya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesatuan pola pikr baik ditingkat pusar maupun daerah dalam setiap perencanaan stategik sehingga Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal.

demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Triwulan IV Tahun 2021 ini dibuat sebagai penajabaran pelaksanaan dari visi, misi, tujuan dan sasaran dengan harapan apa yang telah berhasil dicapai dan belum berhasil dicapai merupakan motivasi demi peningkatan kinerja di Triwulan mendatang.

Rantauprapat, 18 Januari 2021
Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

KUMAEDI, S.H.
Jaksa Madya NIP. 19670410 1990003 1 001